

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Manajemen Pembelajaran

1. Definisi Manajemen Pembelajaran

Keberhasilan pendidikan pada institusi tidak akan terlepas dari adanya pengelolaan/manajemen yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Karena hal itu, manajemen dalam dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat krusial dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, manajemen merupakan suatu kegiatan memadukan sumber daya pendidikan supaya terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Stonier, manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹ Tanpa adanya manajemen yang baik maka tujuan pendidikan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Pembelajaran dalam bahasa Inggris disebut dengan *learning* berasal dari kata *to learn* atau belajar. Suyono dan Harianto mengemukakan bahwa pembelajaran identik dengan kegiatan pengajaran, dimana tenaga pendidik membimbing atau mengajar peserta didik menuju proses pendewasaan diri.²

¹ Satrijo Budiwibowo Sudarmini, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 3.

² Andi Setiawan, *Belajar Dan Pembelajaran* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), 21.

Pembelajaran merupakan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan yang mana hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan manajemen. Karena pembelajaran adalah kolaborasi dari unsur manusiawi, sarana dan prasarana, material serta prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manajemen dibutuhkan agar pembelajaran bisa berjalan secara terarah dan menunjang tujuan pembelajaran itu sendiri.

Manajemen pembelajaran menurut pendapat Muhammad Rohman dan Sofan Amri adalah suatu usaha ke arah pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain berupa peningkatan minat, kesenangan, perhatian dan latar belakang peserta didik dengan memberikan keluasan cakupan aktivitas, serta mengarah pada pengembangan gaya hidup yang lebih baik dimasa mendatang.³ Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Giarti bahwa manajemen pembelajaran merupakan kemampuan guru dalam mendayagunakan sumber daya yang ada, melalui kegiatan mengembangkan dan menciptakan kerja sama, sehingga tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien.⁴

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mengatur proses pembelajaran, dalam rangka menjadikan peserta didik mampu mengembangkan potensinya melalui

³ Putriani L. et. al., "Evaluasi Manajemen Pembelajaran di Madrasah", *Manajemen Pendidikan Islam*, 1 (2020), 29.

⁴ Surahmin Adnan Panu dan Musdalifa, "Implementasi Fungsi Manajemen Pembelajaran Berbasis Komputer di Sekolah Menengah", *Meraja*, 1 (2019), 124.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen Pembelajaran

Fungsi manajemen yang paling umum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Perencanaan pembelajaran

Siagian berpendapat, perencanaan adalah suatu usaha sadar dalam pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang mengenai hal-hal yang hendak dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati.⁵

Perencanaan dapat dipahami sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan metode atau pendekatan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu tertentu.⁶ Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran setiap tenaga pendidik bidang studi juga menyusun administrasi pembelajaran, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, program tahunan dan semester. Empat unsur yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai, sumber

⁵ Ibid.

⁶ Fahmi Arfan, "Manajemen Pembelajaran dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pesantren Modern Darul 'Ulum Kota Banda Aceh", *Serambi Edukasi*, 1 (2019), 56.

daya yang bersifat mendukung, strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan, serta pengimplementasian setiap keputusan.

Terdapat empat langkah dalam menyusun perencanaan menurut Muhaimin, sebagai berikut:⁷

- 1) Merumuskan tujuan khusus yang harus mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.
- 2) Pengalaman belajar, dalam hal ini peserta didik didorong untuk aktif melakukan kegiatan tertentu dan menemukan sendiri bagaimana faktanya.
- 3) Kegiatan belajar mengajar, dimana guru menentukan metode pembelajaran yang digunakan dan metode tersebut harus variatif dan relevan.
- 4) Orang-orang yang terlibat, dalam pembelajaran siapa saja yang terlibat sebagai sumber pembelajaran yaitu instruktur/guru dan tenaga profesional.

b. Pengorganisasian pembelajaran

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berlangsung kegiatan merancang struktur formal, mengelompokkan dan membagi tugas diantara para anggota, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien.⁸ Pada tahap pengorganisasian terjadi penentuan kegiatan seperti pembagian pekerjaan ke dalam tugas khusus,

⁷ Irwan Tamsoa, "Implementasi Manajemen Pembelajaran Al-Qur'an pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Sukabumi," *El-Moona*, 1 (2020), 63-64.

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2017), 168.

yang harus dilakukan oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Pada pengorganisasian ini meliputi menentukan materi yang akan disampaikan sebagai penunjang tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan di SMP/MTs, menentukan tenaga pendidik dan menentukan jadwal kegiatan pembelajaran.

Menurut Syaiful Sagala, kegiatan pengorganisasian pembelajaran meliputi:⁹

- 1) Komponen pembelajaran dalam struktur sekolah dikelompokkan secara teratur.
- 2) Pembentukan struktur wewenang dan mekanisme koordinasi proses belajar mengajar.
- 3) Menetapkan dan merumuskan metode prosedur pembelajaran.
- 4) Menyediakan sarana prasarana dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana sebelumnya.
- 5) Memilih, mengadakan latihan dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang mendukung.

c. Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang menekankan pada aspek kepemimpinan guru dalam mengelola pembelajaran. Fungsi pelaksanaan pembelajaran ini juga sangat

⁹ Irwan, "Implementasi", 65.

penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran terjadi interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Kepemimpinan guru dalam proses pembelajaran bertujuan untuk membuat siswa melakukan kegiatan belajar dengan baik.

Fungsi pelaksanaan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru dapat menggerakkan, mengarahkan dan memotivasi siswa dalam belajar. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah bagaimana seorang guru memimpin pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas secara efektif, efisien dan produktif, selain itu juga bagaimana cara guru memotivasi siswa untuk semangat belajar sebagai upaya mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan.

Dalam proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan yang diajarkan tetapi juga sebagai muatan nurani dan hayati yang dipraktekkan secara langsung oleh siswa. Guru juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Cara implementasi materi pembelajaran dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, menyajikan gambar, memberikan peragaan dan melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

Majid mengungkapkan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi:¹⁰

- 1) Kegiatan awal, pada kegiatan pendahuluan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada siswa, memusatkan perhatian, dan mengetahui materi apa yang telah dikuasai siswa berkaitan dengan yang akan dipelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dengan cara apersepsi (penghayatan), menciptakan kesiapan belajar, dan menciptakan pembelajaran yang demokratis.
- 2) Kegiatan inti, pada tahap ini bertujuan untuk menanamkan, mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan bahan ajar. Kegiatan ini meliputi:
 - (a) Penyampaian tujuan dari pembelajaran,
 - (b) Penyampaian materi dengan menggunakan pendekatan dan metode, media dan sarana yang sesuai,
 - (c) Melakukan pengecekan terhadap pemahaman siswa, mengenai apa yang telah diajarkan.
- 3) Penutup, kegiatan ini adalah tahap akhir dalam pelaksanaan pembelajaran yang memberikan penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan materi yang diberikan pada kegiatan inti. Kegiatan yang

¹⁰ Ibid., 67.

dilakukan pada tahap akhir dan tindak lanjutnya adalah pelaksanaan penilaian akhir, pemberian tugas, latihan dan juga memberi motivasi atau bimbingan belajar kepada siswa.

d. Evaluasi pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi diartikan oleh Norman E. Gronlund sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan/membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah tercapai oleh peserta didik. Sedangkan, Wrightstone dan kawan-kawan mengartikan evaluasi pendidikan sebagai penaksiran terhadap kemajuan dan pertumbuhan peserta didik kearah tujuan/ nilai yang telah diterapkan dalam kurikulum.¹¹

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Tanpa adanya kegiatan evaluasi guru tidak akan tahu seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai. Dapat disimpulkan evaluasi belajar digunakan untuk menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. Aktivitas penilaian yang dilakukan oleh guru ini dalam rangka untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa pada kurun waktu tertentu. Selain itu, evaluasi juga

¹¹ S. Widanarto Prijowuntato, *Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2016), 5.

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar siswa dan memperbaiki proses pembelajaran.

Evaluasi selain sebagai penilaian juga bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien sistem pembelajaran, baik dari segi materi, metode, sumber belajar, media, lingkungan maupun sistem penilaian.¹² Dalam evaluasi pembelajaran ini sasaran utamanya adalah hasil belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

3. Tujuan Manajemen Pembelajaran

Keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan akan ditentukan berdasarkan pendayagunaan sumber daya pengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan. Sumber daya pengajaran yang dipilih hati-hati dan dipersiapkan akan dapat mencapai tujuan pembelajaran diantaranya yaitu:¹³

- a. Memotivasi belajar siswa dengan memberikan perhatian dan mendorong daya tarik terhadap suatu mata pelajaran.
- b. Melibatkan dalam proses belajar secara langsung dengan memberikan pengalaman yang lebih bermakna.
- c. Membentuk kepribadian siswa kearah yang lebih baik.

¹² Putriani L. et. al., "Evaluasi Manajemen Pembelajaran di Madrasah", *Manajemen Pendidikan Islam*, 1 (2020), 26.

¹³ Ajah Rahmah, "Penerapan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Aliyah Nurul Islam Belantaraya Kecamatan Gaung", *Asatiza*, 3 (2020), 321.

- d. Menjelaskan dan mengilustrasikan materi pembelajaran, agar lebih mudah dipahami dan dimengerti.
- e. Memberikan perlakuan yang adil dan memberikan rasa penghargaan.
- f. Memberikan peluang bagi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran.

B. Sistem Kredit Semester

1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Pemberlakuan Kurikulum 2013 pada pendidikan, mengakibatkan penyelenggaraan sistem kredit semester (SKS) pada jenjang SMP/MTs sangat cocok untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan tujuan Kurikulum 2013 sendiri yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang produktif, kreatif, inovatif, afektif serta beriman, sebagaimana penyelenggaraan SKS juga memungkinkan masing-masing peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan belajarnya.

Pada hakikatnya sistem kredit semester merupakan suatu perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal tersebut diamanatkan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan

program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan bahwa Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan/kecepatan belajar.¹⁵

Sistem kredit semester ialah sistem yang memungkinkan peserta didik untuk memilih sendiri mata pelajaran yang akan diambil dalam waktu satu semester.¹⁶ Hamalik berpendapat sistem kredit semester adalah suatu sistem yang penyelenggaraannya menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban kerja tenaga pendidik dan beban penyelenggaraan program pendidikan.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan sistem kredit semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memungkinkan peserta didiknya untuk menentukan sendiri strategi pembelajarannya sesuai

¹⁴ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester* (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010), 1.

¹⁵ *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014.

¹⁶ Hanif Naufal, et. al., “Penelitian Penerapan Program Sistem Kredit Semester Menunjang Terealisasinya Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan”. disajikan dalam Konferensi Ilmiah Pendidikan, Universitas Pekalongan, Pekalongan, 27 Februari 2020.

¹⁷ Dwi Risdyanti, et. al., “Pelaksanaan Pembelajaran IPA Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Kelas VII SMP Negeri 3 Malang”, *Kajian Teknologi Pendidikan*, 1 (2019), 69.

dengan tingkat kemampuan yang dimiliki sehingga tidak terjadi ketimpangan antara peserta didik.

2. Landasan Hukum Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan sistem kredit semester (SKS) pada Madrasah Tsanawiyah berlandaskan pada kebijakan, sebagai berikut:¹⁸

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301),
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586),
- d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410),
- e. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁸ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Tsanawiyah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Tahun 2007 No. 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4769),

- f. PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara,
- g. PMA No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia,
- h. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 851),
- i. PMA No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 1382), sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah,
- j. Permendiknas Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah,
- k. Permendikbud Republik Indonesia No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah,

- l. Permendikbud Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,
- m. Permendikbud Republik Indonesia No. 62 Tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler,
- n. Permendikbud Republik Indonesia No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan,
- o. Permendikbud Republik Indonesia No. 64 Tahun 2014 tentang Peminatan,
- p. Permendikbud Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang BK,
- q. Permendikbud No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
- r. Permendikbud Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar,
- s. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah,
- t. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah,
- u. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- v. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan,

- w. Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013,
- x. Permendikbud Republik Indonesia No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah,
- y. Permendikbud No. 03 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan,
- z. Keputusan Menteri Agama No. 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah,
- aa. Keputusan Menteri Agama No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab,
- bb. Keputusan Menteri Agama No. 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah.

3. Tujuan Sistem Kredit Semester

Tujuan dari penyelenggaraan sistem kredit semester di Madrasah Tsanawiyah berdasarkan pada petunjuk teknis, sebagai berikut:¹⁹

- a. Memberikan layanan kepada peserta didik untuk dapat menyelesaikan dan menjalani proses pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan, serta bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana termaktub pada

¹⁹ Asosiasi MTs Penyelenggara SKS Jawa Timur, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah* (Sarangan: Kemenag Jawa Timur, 2017), 6.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 157 tahun 2014.

- b. Mengelola bentuk pembelajaran yang diferensiasi bagi setiap peserta didik yang memiliki tingkat kecepatan belajar berbeda.
- c. Sebagai bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi peserta didiknya baik secara individu maupun kelompok yang kecepatan belajarnya berbeda dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada agar terlayani dengan baik dan tidak terjadi *underachievement*.

1. Prinsip Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan sistem kredit semester di Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut:²⁰

- a. Setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar serta kebutuhan ekosistem pendidikan yang mendukung.
- b. Proses pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan sebagai proses interaktif yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta karakter melalui transformasi pengalaman belajar melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur dan mandiri yang bersifat sistematis dan sistemik.

²⁰ Trianingtyas Novri Hardiana, et. al., “Implementasi Pembelajaran Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 2 Balikpapan Tahun Ajaran 2018/2019”, *Edueco*, 2 (2019), 51.

- c. Setiap peserta didik harus difasilitasi sedemikian rupa agar mampu mencapai ketuntasan belajar dalam setiap mata pelajaran secara optimal sesuai kecepatan belajarnya.
- d. Penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan Penilaian Acuan Patokan berbasis kompetensi.
- e. Bahan belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket belajar utama yang ditetapkan oleh pemerintah atau oleh satuan pendidikan yang dapat berbentuk buku teks pelajaran dan/atau referensi digital lainnya. Di samping itu harus dikembangkan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) berbasis KD yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan.
- f. Program pendidikan sepenuhnya menggunakan Struktur Kurikulum 2013 beserta semua perangkat pendukungnya yang relevan.
- g. Guru harus berperan sebagai fasilitator, pengorganisasi, penopang kajian, pembangun karakter, dan sumber belajar.

Prinsip umum penyelenggaraan sistem kredit semester meliputi fleksibilitas, yaitu penyelenggaraan sistem kredit semester dalam pemilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaiannya harus fleksibel, sehingga memungkinkan peserta didik untuk menentukan dan mengatur strategi belajarnya secara mandiri. Prinsip relevansi, merupakan prinsip yang disesuaikan dengan jenjang, jenis dan satuan pendidikan.

Prinsip keunggulan, yaitu penyelenggaraan sistem ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kesempatan belajar serta mencapai kemampuan belajar secara optimal sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan belajarnya. Maju berkelanjutan merupakan prinsip penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didiknya dapat langsung mengikuti mata pelajaran/program lanjutan tanpa terkendala peserta didik yang lain. Prinsip keadilan, dimana penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan kesempatan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perindividu.²¹

2. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Mekanisme penyelenggaraan sistem kredit semester harus memperhatikan beberapa aspek mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi, komponen beban belajar, cara menetapkan beban belajar, kriteria pengambilan beban belajar, penilaian, serta penentuan indeks prestasi.

Sebelum menyelenggarakan sistem kredit semester satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan yang digunakan sebagai syarat penyelenggaraan SKS, yaitu penerapan sistem kredit semester oleh satuan pendidikan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kelas VII dan MTs sudah terakreditasi A dari Badan Akreditasi

²¹ Dwi Cahyanti Wabula, et.al., "Implementasi Kebijakan Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) dengan Model Sistem Kredit Semester (SKS) di MTs Negeri 2 Kediri," *Dinamika Manajemen Pendidikan*, 1 (2018), 4.

Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).²² Penyelenggaraan sistem kredit semester pada satuan pendidikan dilakukan secara fleksibel dan variatif dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam mencapai setiap kompetensi sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam Standar Isi.²³

Acuan yang digunakan untuk menetapkan komponen sistem kredit semester adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Berdasarkan acuan tersebut, komponen beban belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam sistem kredit semester sama dengan sistem paket yang meliputi kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Berdasarkan hal tersebut pengertian komponen beban belajar yaitu:

- a. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa interaksi peserta didik dengan tenaga pendidik.
- b. Penugasan terstruktur ialah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi oleh peserta didik yang dirancang oleh tenaga pendidik untuk mencapai standar kompetensi dan waktu penyelesaiannya ditentukan tenaga pendidik.
- c. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berisi pendalaman materi yang dirancang

²² Asosiasi MTs Penyelenggara SKS Jawa Timur, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah* (Sarangan: Kemenag Jawa Timur, 2017), 7.

²³ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester* (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010), 7.

oleh tenaga pendidik dan waktu penyelesaiannya ditentukan sendiri oleh peserta didik.

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran yaitu berlangsung selama 40 menit, kemudian untuk kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur berlangsung paling lama 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka.²⁴ Sebagai upaya agar kegiatan penyelenggaraan SKS berjalan dengan efektif dan efisien maka terdapat batas minimal dan maksimal beban belajar yakni peserta didik Madrasah Tsanawiyah yang menerapkan K13 menempuh minimal 288 JP dan dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar lebih cepat dari kuota belajar di Madrasah Tsanawiyah yaitu 3 (tiga) tahun.²⁵

Pengaturan beban belajar dalam layanan SKS merupakan pengaturan beban belajar setiap unit pembelajaran utuh atau dalam hal ini disebut UKBM dalam rangka mencapai ketuntasan belajar atau penguasaan substansi pada UKBM, dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar sebagaimana ditetapkan pada Struktur Kurikulum 2013. Berdasarkan hal tersebut pengaturan beban belajar setiap UKBM sebagai berikut:²⁶

²⁴ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester* (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010), 8.

²⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 17.

²⁶ *Ibid.*, 7.

- a. Beban belajar setiap unit kegiatan belajar mandiri diatur secara proporsional dengan jumlah pasangan kompetensi dasar total untuk setiap mata pelajaran.
- b. Beban belajar setiap unit kegiatan belajar mandiri disesuaikan dengan pengalaman belajar (*learning experiences*) dan tugas belajar (*learning task*) yang dituntut untuk masing-masing pasangan kompetensi dasar.

Berdasarkan pada dua acuan pengaturan beban belajar setiap UKBM di atas, maka penghitungan beban belajar setiap UKBM yang dinyatakan dalam jam pelajaran (JP) sebagai berikut:

- a. RPP mata pelajaran tertentu memuat 1 (satu) pasangan KD, dengan alokasi waktu misalnya 4 jam pelajaran (2 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 4x40 menit (160 menit) minimal 64 menit untuk kegiatan tatap muka dan untuk kegiatan terstruktur serta kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester paling banyak 96 menit.
- b. RPP mata pelajaran tertentu memuat 1 (satu) pasangan KD, dengan alokasi waktu misalnya ada 4 jam pelajaran (2 pertemuan) dengan 2 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 4x40 menit (160 menit) minimal 64 menit untuk kegiatan tatap muka dan untuk kegiatan terstruktur serta kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester paling banyak 96 menit.
- c. RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, dengan alokasi waktu misalnya 6 jam pelajaran

(3 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x40 menit (240 menit) minimal 96 menit untuk kegiatan tatap muka dan untuk kegiatan terstruktur serta kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester paling banyak 144 menit.

- d. RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran (3 pertemuan) dengan 3 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x40 menit (240 menit) minimal 96 menit untuk kegiatan tatap muka dan untuk kegiatan terstruktur serta kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester paling banyak 144 menit.

Pengambilan beban belajar untuk setiap unit pembelajaran utuh mata pelajaran oleh peserta didik disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing. Adapun pilihan beban belajar (dalam bentuk UKBM) dan mata pelajaran dilakukan pada awal semester dengan cara mengisi KRS. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan pengambilan beban belajar, sebagai berikut:²⁷

- a. KRS merupakan kontrak akademik yang direncanakan oleh peserta didik dalam rangka pengambilan mata pelajaran pada semester berjalan atau semester berikutnya..
- b. Pilihan beban belajar dan mata pelajaran pada semester satu dilakukan dalam bentuk paket UKBM berdasarkan dengan jumlah tertentu. Peserta didik dengan kategori pembelajar cepat

²⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Tsanawiyah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 17.

berhak memilih beban belajar dan mata pelajaran melebihi peserta didik lainnya, yang ditunjukkan dengan IP (indeks prestasi) predikat sangat baik.

Penilaian hasil belajar pada MTs penyelenggara SKS mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berdasarkan pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Tsanawiyah, serta ketentuan lain yang relevan.

Penilaian yang digunakan yaitu penilaian acuan patokan dengan penetapan KKM untuk setiap mata pelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan. KKM merupakan dasar bagi peserta didik untuk dapat melanjutkan belajar UKBM berikutnya hingga peserta didik mencapai ketuntasan seluruh UKBM dalam suatu mata pelajaran. Capaian belajar setiap peserta didik tersebut diukur dari penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual setiap KD masing-masing mata pelajaran pada semester yang ditempuh.²⁸

Indeks prestasi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui prestasi dibidang akademik. Rumus penentuan Indeks Prestasi merupakan nilai rata-rata dari gabungan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang dinyatakan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum(Ni \times Bi)}{\sum Bi}$$

²⁸ Ibid., 18.

Keterangan:

IP: Indeks Prestasi

Ni: Nilai rerata pengetahuan dan keterampilan setiap mata pelajaran

Bi: Beban belajar setiap mata pelajaran

C. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam menempuh pembelajaran, melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dan terstandarisasi. Prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu “prestasi” dan “belajar”. Kata prestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu hasil yang telah dicapai. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *prestatie*. Kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil usaha. Prestasi adalah hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan maupun diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok.²⁹

W. H. Bustom mengemukakan, belajar sebagai perubahan dari tingkah laku individu maupun individu dengan lingkungannya.³⁰ Sedangkan menurut Ngalim Purwanto prestasi belajar merupakan kemampuan maksimal seorang anak dalam rangka mengadakan hubungan timbal balik yang berakibat pada proses perubahan untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan.³¹ Pendapat lain

²⁹ Moh. Zaiful Rosyid, et. al., *Prestasi Belajar* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 6.

³⁰ Moh. Suardi, *Belajar Dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 9.

³¹ Ahmad Syafi'i, et. al., “Studi Tentang Prestasi Belajar Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhi”, *Komunikasi Pendidikan*, 2 (2018), 118.

dikemukakan oleh Siti Pratini, prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh individu dalam melakukan kegiatan belajar.³²

Pengertian prestasi belajar menurut Clarck yaitu hasil pengukuran tentang apa yang telah diketahui atau apa yang telah dilakukan individu setelah proses pembelajaran.³³ Hal ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan posisi peserta didik berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apa yang telah diketahui, mencakup materi yang disampaikan, seperti informasi, prinsip dan kebenaran. Selain itu dapat berupa informasi secara spesifik bagi peserta didik dalam rangka mengembangkan keterampilan dan sikap.

Sudjana menuturkan bahwa prestasi belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang berorientasi pada proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Selaras dengan yang diungkapkan Nasution, prestasi belajar dikatakan sempurna jika memenuhi tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.³⁴ Sehingga prestasi belajar dapat dikatakan ideal apabila meliputi ketiga ranah psikologis tersebut yang berupa akibat dari pengalaman dan proses belajar mengajar. Prestasi belajar dapat diwujudkan dalam bentuk angka, simbol, huruf dan kalimat yang menyatakan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran pada kurun waktu tertentu.

³² Hasbi Ashshidieqy, "Hubungan Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Siswa", *Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 2 (2018), 74.

³³ Slameto, *Partisipasi Orang Tua dan Faktor Latar Belakang yang Berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA* (t.tp.: Qiara Media, 2019), 20.

³⁴ Abd. Aziz Hsb, "Kontribusi Lingkungan Belajar dan Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah", *Tarbiyah*, 2 (2018), 8.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan suatu hasil belajar siswa yang diperoleh dari proses pembelajaran, berdasarkan hasil evaluasi oleh guru dan kemudian dinyatakan dalam bentuk angka, simbol, huruf maupun kalimat serta menghasilkan perubahan sikap atau tingkah laku siswa.

2. Indikator Prestasi Belajar

Prestasi belajar dapat diukur melalui beberapa indikator. Menurut Slavina indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar yaitu sejauh mana siswa mampu menguasai konsep atau kompetensi yang menjadi tujuan dalam pembelajaran berdasarkan pada akhir jangka waktu pengajaran. Sedangkan Syah mengungkapkan bahwa indikator prestasi belajar diukur melalui perubahan perilaku yang terjadi pada siswa.³⁵

Indikator atau aspek yang dipakai untuk mengukur prestasi belajar menurut Benjamin S. Bloom terdiri dari tiga ranah, yakni ranah cipta (kognitif), ranah rasa (afektif), dan ranah karsa (psikomotor). Penjelasan dari ketiga ranah tersebut sebagai berikut:³⁶

a. Ranah cipta (kognitif)

Ranah kognitif yang digunakan sebagai ukuran prestasi belajar dapat dilakukan melalui tes tulis maupun tes lisan.

³⁵ Inesa Tri Mahardika Pratiwi dan Rini Intansari Meilani, "Peran Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa (*The Role of Learning Media in Increasing Students' Learning Achievement*)", *Pendidikan Manajemen Pekantoran*, 2 (2018), 177.

³⁶ Arianto, "Peningkatan Prestasi Belajar Siswa MTs Al Mubarak Bandar Mataram Lampung Tengah," *Ri'ayah*, 1 (2019), 93.

Terdapat enam tingkatan aspek kognitif yang meliputi tingkat pengetahuan (*knowledge*), tingkat pemahaman (*komprehensip*), tingkat penerapan (*aplication*), tingkat analisis (*analysis*), tingkat sintesis (*syinthesis*), dan tingkat evaluasi (*evaluation*).

b. Ranah rasa (afektif)

Ranah afektif meliputi penerimaan sambutan, internalisasi, apresiasi dan penghayatan. Bentuk implementasi ranah afektif dapat ditunjukkan melalui sikap siswa yang dapat menerima atau menolak terhadap pernyataan dalam suatu permasalahan, selain itu berupa sikap berpartisipasi dalam kebaikan.

c. Ranah karsa (psikomotor)

Ranah psikomotor berhubungan dengan olah gerak yang mengarah pada keterampilan secara kompleks, seperti berlari, melangkah, menggambar, berbicara dan lain sebagainya. Siswa yang telah mencapai kompetensi dasar pada hal ini akan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.

Secara keseluruhan ketiga ranah ini saling berhubungan dan sangat berpengaruh dalam menentukan prestasi belajar siswa. Sehingga ketiga ranah ini diharapkan dapat dimiliki oleh siswa, karena nantinya siswa tidak hanya cerdas pada bidang mata pelajaran tetapi juga mampu menerapkan atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil dari interaksi faktor yang mempengaruhinya, baik faktor dari dalam diri siswa maupun faktor dari luar. Pengenalan faktor-faktor yang berpengaruh pada pencapaian prestasi sangat penting, karena dengan mengetahui hal tersebut siswa dapat terbantu dalam meraih prestasi belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Slameto terdapat dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa (internal) dan faktor dari luar siswa (eksternal), yang dijabarkan sebagai berikut:³⁷

a. Faktor internal

1) Kesehatan fisik

Kondisi fisik yang sehat dapat mendukung kegiatan belajar siswa dengan baik, sehingga akan dapat mencapai prestasi belajar dengan baik pula. Sebaliknya, jika kondisi fisik tidak sehat, akan berpengaruh pada proses belajar siswa.

2) Psikologis

(a) Intelegensi

Intelegensi berpengaruh pada keberhasilan proses belajar seseorang. Siswa yang memiliki

³⁷ Azza Salsabila dan Puspitasari, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar", *Pendidikan Dan Dakwah*, 2 (2020), 284-287.

taraf intelegensi tinggi akan lebih mudah menyelesaikan masalah akademis di sekolah. Menurut sebagian besar ahli, intelegensi adalah modal utama dalam mencapai hasil belajar yang optimal.

(b) Bakat

Setiap individu memiliki bakat yang berpotensi untuk mencapai prestasi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

(c) Minat

Minat akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu, pada umumnya hal ini bisa bertahan lama ketika individu tersebut memiliki semangat yang besar dalam melakukan sesuatu yang baik. Siswa dengan minat tinggi cenderung akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran, begitu pula sebaliknya.

(d) Kreativitas

Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang unik dan baru dalam menyelesaikan masalah. Kreativitas yang timbul dalam proses belajar dapat berimplikasi positif bagi siswa, karena dengan hal tersebut akan dapat menyelesaikan masalah dengan cara baru.

3) Motivasi

Siswa dengan motivasi berprestasi tinggi ditandai dengan karakteristik belajar secara serius dan bekerja keras, tidak berputus asa ketika menghadapi masalah ketika belajar. Tujuan dari motivasi sendiri untuk menggerakkan seseorang agar timbul keinginan melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil sesuai yang diinginkan.

4) Kondisi psikoemosional

Kondisi psikoemosional adalah bagaimana suasana hati seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman dalam hidup.

b. Faktor eksternal

1) Lingkungan fisik sekolah

Lingkungan fisik sekolah mencakup sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Adanya sarana prasarana yang memadai dan lengkap dapat berpengaruh positif dalam meraih prestasi belajar siswa. Sarana dan prasarana yang memadai seperti laboratorium penunjang kegiatan belajar, kelas dengan penerangan yang cukup, LCD, penyejuk ruangan, dan lain sebagainya.

2) Lingkungan sosial kelas

Lingkungan sosial kelas adalah keadaan psikologis dan sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran, antara

tenaga pendidik dan peserta didik. Dengan adanya iklim kelas yang kondusif dapat meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran.

3) Lingkungan sosial keluarga

Selain lingkungan kelas, keluarga juga berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam proses belajar anak. Komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, dukungan dari orang tua dan pemberian tanggung jawab pada anak akan berpengaruh positif pada pencapaian prestasi belajar di sekolah.